

Judul : Pansusancam evaluasi KPK  
Tanggal : Kamis, 31 Agustus 2017  
Surat Kabar : Suara Pembaruan  
Halaman : 2

## Pansus Ancam Evaluasi KPK

[JAKARTA] Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR untuk Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Masinton Pasaribu menegaskan, keberadaan lembaga antirasuah itu bisa dievaluasi. Hal itu dilakukan jika pimpinan KPK menolak memenuhi panggilan Pansus Angket KPK.

"Kalau ini terjadi (pimpinan KPK tidak memenuhi panggilan), KPK bisa dievaluasi keberadaannya," tandas Masinton, Kamis (31/8).

Dia memastikan Pansus akan memanggil pimpinan KPK untuk diminta klarifikasi serta konfirmasi atas hasil temuan Pansus. Pemanggilan menurut rencana pada pertengahan September.

Senada dengan itu, Ketua Pansus Angket KPK, Agun Gunandjar Sudarsa mengungkapkan, setelah mendengar keterangan Direktur Penyidikan KPK Brigjen (Pol) Aris Budiman, pihaknya akan tetap memanggil pimpinan KPK. Tujuannya adalah untuk melakukan klarifikasi.

Apabila pimpinan KPK tak bersedia hadir, Agun mengingatkan, ada konsekuensi besar yang menjadi dampaknya. "Tunggu pada saatnya," kata Agun, Kamis.

Masinton mengingatkan, publik



Masinton Pasaribu

akan menyayangkan jika pimpinan KPK menolak hadir. Sebab, semua pihak berharap KPK bersedia mengklarifikasi semua temuan secara resmi di forum Pansus Angket.

Jika pimpinan KPK tetap menolak datang, lanjut politisi PDI-P tersebut, sama saja melakukan pembangkangan terhadap perintah presiden. Sebab, Presiden Jokowi, dalam pidato

kenegaraan pada 16 Agustus lalu menegaskan tak boleh ada institusi negara merasa paling absolut tak mau diawasi.

Masinton mengakui, penjelasan Aris Budiman kepada Pansus, Selasa (29/8) lalu, menambah daftar temuan Pansus. Disebutkan, ada beberapa temuan penting. *Pertama*, ada penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Itu terjadi karena pemberantasan korupsi dikerjakan tidak dengan sungguh-sungguh memenuhi ketentuan hukum.

*Kedua*, ada temuan beberapa aset yang diduga dari hasil tindak pidana korupsi, yang sebagian besar belum didaftarkan di rumah penyimpanan barang rampasan dan sitaan negara. Contohnya aset koruptor yang merupakan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin,

yang disebutkan nilainya lebih dari Rp 500 miliar.

"Ternyata, temuan kami yang dititipkan hanya satu unit mobil. Yang lain ke mana? Setelah kami temukan aset tanah seperti di Duren Tiga, barulah aset itu diserahkan KPK," ungkapnya.

*Ketiga*, dugaan pelanggaran hukum dengan mengkondisikan saksi palsu. KPK juga menafsirkan sendiri perintah UU. Misalnya berkaitan dengan UU Perlindungan Saksi dan Korban, terkait rumah aman (*safe house*) tak mengikuti standar dan ketentuan UU.

*Keempat*, temuan adanya friksi di internal KPK. "Ada kecenderungan KPK mengalami pembusukan dari dalam, terutama dari oknum yang bertindak di luar kewenangan hukum," jelasnya.

Pansus juga menemukan dugaan pembajakan agenda pemberantasan korupsi oleh oknum KPK, menggunakan institusi KPK "menarget orang". Contohnya, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang sengaja dibocorkan ke publik, bahkan data mentah yang masih dalam proses penyidikan.

"Nama-nama orang tersebut sebenarnya harus dijaga dan dirahasiakan, tetapi dibocorkan. Padahal belum tentu mereka terlibat, belum terbukti secara hukum," tandasnya.

Pansus juga menemukan adanya "komisioner keenam", yang merasa *powerful*. Bahkan lima pimpinan KPK bisa diatur. [MJS/A-17]